

Penerapan Pengajuan Kepailitan Perusahaan Sekuritas dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹Denny Armantito, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹dennyadul@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap penerapan kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo sekuritas yang terdapat dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kepailitan merupakan peristiwa hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, salah satu penyebab kepailitan adalah adanya tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Akibat dari penyebab tersebut, salah satu pihak mengajukan permohonan pengajuan pernyataan pailit, sebagai upaya untuk dapat menerima seluruh haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas dan bagaimana proses dan mekanisme kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo dalam putusan nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berakitan dengan yang di teliti. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dihasilkan kesimpulan, Implementasi syarat dan tata cara kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6), dan Proses dan Mekanisme Kepailitan PT. AAA dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat ketidaksesuaian penerapan dasar hukum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, dikarenakan tidak diterapkan isi ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Panitera melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3).

Kata Kunci: Kepailitan, Syarat dan Tata Cara Kepailitan, PT. Andalan Artha Advisindo.

A. Pendahuluan

PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang selanjutnya disebut PT. AAA merupakan perusahaan sekuritas nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. PT. AAA memiliki hubungan hukum (bisnis) dengan 2 (dua) orang nasabah yang merupakan perseorangan yang menekuni bisnis berupa pembelian/transaksi Repo (*Repurchase Agreement*) terhadap perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas.

Berdasarkan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati para pihak yang terikat dalam hubungan tersebut, melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam isi *Repo Confirmation*. Kewajiban kedua nasabah tersebut adalah memberi dan menyetorkan sejumlah dana sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham sebagaimana tertuang dalam *Repo Confirmation*, sedangkan kewajiban PT. AAA adalah membeli saham-saham tersebut. Namun pada waktu yang telah ditentukan sudah jatuh tempo, kewajiban PT. AAA masih belum dipenuhi sebagaimana mestinya. Kedua nasabah tersebut telah mengajukan beberapa teguran atau peringatan-peringatan serta memberi surat somasi kepada PT. AAA untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan mengembalikan dana-dana yang telah

di setor.

Pada fakta yang telah diuraikan diatas, kedua nasabah tersebut mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan permohonan pailit tersebut merupakan bentuk upaya hukum yang dilakukan kedua nasabah tersebut untuk mendapatkan kembali hak-hak yang seharusnya diperoleh dari hubungan bisnis tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi syarat dan tata cara pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana proses dan mekanisme kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah.
1. Untuk mengetahui implementasi syarat dan tata cara pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui proses dan mekanisme kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Landasan Teori

Kepailitan menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan* menyatakan bahwa Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditor (orang-orang berpiutang), hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan dalam definisi kepailitan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dengan melihat penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan keadaan debitur yang tidak mampu melunasi prestasi atau utang dikarenakan bangkrut atau pailit, maka dari itu diperlukan sitaan atas kekayaan debitur sehingga pemberesan dan pengurusan harta tersebut dilakukan kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, dengan maksud untuk menyelesaikan keadaan tersebut untuk kepentingan semua kreditor.

Kepailitan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUKPKPU, dalam UUKPKPU memuat mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan kepailitan perusahaan sekuritas sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Ayat (4) dan Pasal 6 UUKPKPU, yaitu:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU)
2. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. (Pasal 2 Ayat 4

UUKPKPU). namun sejak diterbitkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dalam Pasal 55 UUKPKPU menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. dengan adanya penjelasan tersebut, berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka dalam hal pengajuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 4 tersebut yang sebelumnya merupakan tugas dari Bapepam menjadi beralih kepada OJK. kesimpulannya hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas.

3. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. (Pasal 6 Ayat (1) UUKPKPU)
4. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. (Pasal 6 Ayat (2) UUKPKPU)
5. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 Ayat (3) UUKPKPU
6. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. (Pasal 6 Ayat (4) UUKPKPU)
7. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. (Pasal 6 Ayat (5) UUKPKPU)
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. (Pasal 6 Ayat (6) UUKPKPU)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bahwa implementasi syarat dan tata cara pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (4), dan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Dalam pasal tersebut memuat mengenai syarat dan tata cara pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas, diantaranya:

- a. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (4) UUKPKPU memuat bahwa dalam pengajuan kepailitan, debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, namun dalam hal perusahaan sekuritas maka dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit, hanya dapat diajukan oleh OJK.
- b. Dalam isi ketentuan Pasal 6 ayat 1, mengisyaratkan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan kepada ketua pengadilan, sebagaimana penulis telah uraikan pada penjelasan mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu pengadilan niaga di tempat kedudukan badan hukum perusahaan tersebut, sebagaimana sesuai dengan anggaran dasar perusahaan

- sekuritas atau efek.
- c. Dalam isi ketentuan Pasal 6 ayat 2 diatas, menjelaskan bahwa setelah OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas kepada pengadilan niaga, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal diajukan. OJK yang merupakan pemohon atas permohonan pernyataan pailit tersebut akan diberikan tanda tangan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam mengadili perkara kepailitan yaitu adalah ketua pengadilan.
 - d. Pada isi ketentuan Pasal 6 ayat 3 UUKPKPU, memuat ketentuan yang menyatakan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi atau dalam hal debitur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUKPKPU. Sebagaimana dimaksud isi dari pasal 2 ayat (3) dan (4) UUKPKPU adalah pihak pemohon yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank atau perusahaan sekuritas tersebut hanya dapat dilakukan oleh OJK. Apabila dalam pendaftaran permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas tersebut tidak memenuhi unsur yang terdapat di dalam isi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU, maka panitera wajib menolak pendaftaran tersebut. Dalam penjelasan UUKPKPU Pasal 6 ayat (3) panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pada ketentuan yang terdapat pada isi Pasal 6 ayat 4 UUKPKPU tersebut, menerangkan bahwa setelah unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UUKPKPU yang sudah diuraikan diatas terpenuhi, tahap selanjutnya panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal OJK mendaftarkan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas.
 - f. Dalam isi ketentuan Pasal 6 ayat 5 tersebut, pengadilan niaga yang berwenang mengadili perkara kepailitan, mempelajari dan menetapkan waktu sidang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh OJK telah didaftarkan.
 - g. Pada ketentuan Pasal 6 ayat 6 UUKPKPU, apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK memenuhi unsur tahapan yang terdapat pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) (4) dan (5), selanjutnya akan dilaksanakan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat
2. Proses dan Mekanisme Kepailitan PT. AAA dihubungkan dengan UUKPKPU merujuk kepada Putusan perkara kepailitan PT. AAA sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, penulis menemukan dasar hukum proses dan mekanisme kepailitan PT. AAA, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit PT. AAA yang dilakukan oleh 2 (dua) nasabah tersebut adalah atas dasar PT. AAA tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua nasabah tersebut dengan PT. AAA untuk melakukan transaksi *Repo (Repurchasement Agreement)*. Transaksi tersebut melahirkan kewajiban yang melekat kepada kedua belah pihak, dimana kewajiban kedua nasabah tersebut telah dipenuhi dengan memberi dan menyetorkan kepada PT. AAA dana sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) untuk membeli saham-saham sebagaimana tertuang dalam *Repo Confirmation*, sedangkan kewajiban PT.

AAA untuk membelikan saham-saham sebagaimana tertuang dalam *Repo Confirmation*. Namun kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. AAA sampai tanggal jatuh tempo pemenuhan kewajiban tersebut.

Kedua nasabah tersebut mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2015, dengan mendaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Pada tanggal 29 April 2015, Kepaniteraan Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit PT. AAA adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan ketentuan UUKPKPU yang mendasari adalah Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4, yaitu:

- a. Pasal 2 Ayat 1 UUKPKPU, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Pasal 8 Ayat 4 UUKPKPU, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Merujuk kepada penjelasan yang sudah penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme pengajuan permohonan kepailitan PT. AAA tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara kepailitan perusahaan sekuritas di dalam UUKPKPU. Hal yang mendasari adalah tidak diterapkannya ketentuan Pasal 2 Ayat 4 UUKPKPU yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas (PT. AAA) hanya dapat diajukan oleh OJK, namun pada fakta yang ada dalam putusan kepailitan PT. AAA, yang mengajukan permohonan pernyataan pailit PT. AAA adalah 2 (dua) nasabah PT. AAA (Kreditor). Dari penjelasan diatas, penulis menemukan pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa perkara kepailitan PT. AAA tetap berjalan, sedangkan ketentuan penerapan syarat pada pengajuan permohonan pailit PT. AAA tidak diterapkan, sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 4 UUKPKPU. setelah penulis menganalisis putusan pailit PT. AAA diatas, ternyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut dalam melaksanakan proses dan mekanisme pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas. Sebagaimana seharusnya Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi atau dalam hal debitor yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUKPKPU.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi syarat dan tata cara kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6).
2. Proses dan Mekanisme Kepailitan PT. AAA dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat ketidaksesuaian penerapan dasar hukum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, dikarenakan tidak diterapkan isi ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Panitera melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3).

E. Saran

1. Saran penulis *pertama*, OJK seharusnya membuat peraturan khusus yang mengatur prosedur syarat dan tata cara pengajuan kepailitan perusahaan sekuritas yang memuat ketentuan yang harus dipenuhi oleh kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitor perusahaan sekuritas. Sehingga dapat dipastikan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 UUKPKPU dapat dilaksanakan secara utuh, sebagaimana ketentuan tersebut memuat bahwa hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitor perusahaan sekuritas.
2. Saran Penulis *kedua*, Panitera harus lebih teliti dalam bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana telah diatur tugasnya di dalam undang-undang. Supaya tidak terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam penerapan proses dan mekanisme syarat dan tata cara pengajuan permohonan kepailitan sebagaimana telah diatur di dalam UUKPKPU.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Budi untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2011
- Dr. M Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N., *Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. cetakan ke-2 tahun 2008
- Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cetakan.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007